



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 26 Februari 2021

Nomor : 500/870/Bangda
Sifat : segera
Lampiran : satu eksemplar
Hal : Evaluasi Kinerja Tim Pengendalian
Inflasi Provinsi (TPID-P) Tahun
2020

Yth. Gubernur
selaku Ketua Tim Pengendalian
Inflasi Daerah Provinsi
di-
Seluruh Indonesia

Dalam rangka menjaga dan mengendalikan laju inflasi di daerah provinsi agar tetap rendah dan stabil, dengan ini disampaikan kepada Gubernur hal-hal sebagai berikut:

1. Pengendalian laju inflasi daerah bertujuan untuk mempertahankan daya beli dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang pada akhirnya dapat menekan angka tingkat kemiskinan.
2. Untuk mengendalikan laju Inflasi tingkat Provinsi, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi (TPID-P) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dipimpin oleh Gubernur, dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia sebagai wakil ketua, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi dan dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
3. Dengan dibentuknya TPID-P, Tim Sekretariat TPIP bersama Tim Pokja Daerah dibantu oleh pakar ekonomi dari akademisi akan melakukan penilaian kinerja TPID-P Tahun 2020, dimulai pada bulan Maret 2021.
4. Penilaian/evaluasi kinerja TPID-P dimaksud bertujuan untuk mengukur efektifitas koordinasi pengendalian inflasi daerah serta memberikan apresiasi atas peran aktif TPID-P dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga di wilayah provinsi.
5. Berkenaan dengan penilaian kinerja TPID-P, diminta kepada Gubernur untuk menyampaikan dokumen berupa Laporan Kinerja TPID-P Tahun 2020 dan isian Lembar Formulir *Self Assesment* serta Formulir Ringkasan Program Kerja Unggulan TPID-P Tahun 2020 sesuai Panduan Mekanisme dan Kriteria Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2020 paling lambat diterima pada tanggal 26 Maret 2021.
6. Penyampaian dokumen sebagaimana pada angka 5 (lima) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Mengunggah (*upload*) 2 formulir tersebut di atas, beserta dengan dokumen pendukungnya ke *website*: www.tpin.id;
 - b. Mengirimkan dokumen ke alamat email Pokja Daerah TPIP: pokjadaerahtpip@gmail.com, dengan *subject* : Dokumen Penilaian TPID Provinsi (nama provinsi) Tahun 2020; dan

- c. Mengirimkan *hardcopy* melalui pos kepada Ketua Pokja Daerah TPIP, dengan alamat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Taman Makam Pahlawan No 20 Kalibata Jakarta Selatan, Telp (021) 7042057.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri,
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Selaku Ketua Pokja Daerah TPIP,



Dr. Han Nur Cahya Murni, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian;
3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas; dan
4. Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia.